

Kebut Penataan Citra Niaga Bagian Dalam



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Senin,24/06/2024

- **Pemkot Pastikan Rampung Akhir Tahun 2024**

SAMARINDA, TRIBUN – Wajah baru kawasan Citra Niaga, salah satu tempat pusat penjualan pernak-pernik khas Kota Samarinda, kian laun makin terlihat.

Sebelumnya, di kawasan ini kurang tertata. Namun, kini kawasan ini telah memiliki jalur pedestrian yang nyaman dengan lantai bercorak Ulap Doyoq khas Kalimantan di sisi Jalan Niaga Utara. Jalur ini dilengkapi dengan lampu hias dan petunjuk lokasi yang memanjakan mata, serta fasad-fasad ruko yang mulai diseragamkan.

Revitalisasi ini memang sudah dikebut oleh Pemerintah Kota (Pemkot) sejak tahun lalu. Tujuannya adalah untuk menambah daya tarik dan meningkatkan roda perekonomian kawasan legendaris yang sudah menjadi primadona oleh-oleh khas bagi wisatawan selama puluhan tahun.

Meski belum sepenuhnya rampung, pengerjaan selanjutnya terhadap kawasan Citra Niaga juga sedang dikebut saat ini. Berdasarkan pemaparan pihaknya beberapa waktu lalu, kegiatan ini berlanjut pada bagian dalam, alias di sisi Jalan Aga Khan. “Citra Niaga itu kita memang buat bertahap, saat ini segmennya di dalam,” ungkap Desy Damayanti selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda.

Lebih lanjut, Desy menjelaskan bahwa target penyelesaian seluruh revitalisasi Citra Niaga adalah sebelum Desember 2024.

Pada tahap kedua ini, selain penataan kawasan dalam, akan dilakukan pula pemasangan kabel tanam dan pembenahan jalan.

Anggaran yang dialokasikan untuk tahap kedua ini mencapai Rp40 miliar.

“Secara detail saya memang tidak pegang, karena teknisnya ada di PPK. Tapi rata-rata akan selesai sebelum Desember 2024 ini,” demikian Desy.

Sebelumnya, salah satu bangunan tua legendaris di pusat Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yakni gedung Plaza 21, resmi beralih fungsi menjadi kantong parkir. Keputusan ini diambil Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda setelah mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya adalah minimnya lahan parkir di kawasan Citra Niaga.

Sebelumnya, gedung Plaza 21 digadang-gadang akan menjadi hotel berkonsep bintang tiga. Namun, perhitungan matang menunjukkan bahwa potensi keuntungan dari Gedung Plaza 21 sebagai lahan parkir jauh lebih besar dibandingkan hotel. Hal ini berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang menaksir nilai aset Plaza 21 mencapai Rp31 miliar.

Tak hanya parkir, Idfi Septiani selaku Kepala Bagian Kerja Sama Pemerintah Kota Samarinda mengatakan rencananya gedung ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti kafe atau tempat makan.

Lebih lanjut, Idfi menjelaskan bahwa Pemkot Samarinda akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk membahas teknis pembangunan dan pengelolaan Plaza 21.

Hal ini termasuk menentukan proporsi parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat. “Jadi kita akan intens membahas perencanaan gedung parkir di Plaza 21 ini,” sebutnya.

Di samping itu, kata Idfi, keputusan ini diambil seiring dengan berkembangnya kawasan Citra Niaga, proyek Teras Samarinda, dan rencana pembangunan kawasan Pecinan.

Ditambah lagi dengan Pasar Pagi yang sedang dibangun ulang dan Masjid Raya Darussalam yang akan direnovasi, kawasan ini diprediksi akan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang ramai.

“Meskipun diakui lahan parkir di Gedung Plaza 21 tak dapat menampung kendaraan seluruhnya, ya tapi setidaknya kita sudah punya kantong parkir di antara tengah-tengah kawasan tersebut. Ini akan jadi kondisi yang bagus dan strategis untuk Gedung Plaza 21 ini.” Tutupnya. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Kebut Penataan Citra Niaga Bagian Dalam, 24/06/24

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (PP 59/2022), penyediaan fasilitas Pelayanan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembangunan;
 - b. pengembangan; dan/atau
 - c. revitalisasi, peremajaan, regenerasi, pemugaran, atau pembangunan kembali.

2. Dalam Pasal 30 ayat (3) PP 59/2022, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. jaringan jalan dan perlengkapan keselamatan lalu lintas;
 - b. sistem penyediaan air minum;
 - c. jaringan drainase;
 - d. sistem pengelolaan air limbah;
 - e. sistem pengelolaan persampahan;
 - f. sistem proteksi kebakaran;
 - g. terminal atau stasiun;
 - h. jalur pejalan kaki dan penyeberangan;
 - i. jalur sepeda dan kendaraan listrik; dan
 - j. jalur evakuasi bencana.